



**Pemerintah Provinsi  
Kepulauan Bangka Belitung**

# Laporan Kinerja

**Badan Perencanaan Pembangunan dan  
Penelitian Pengembangan Daerah**

Tahun 2017

**Tahun Anggaran 2018**



**Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ,  
Jl. Pulau Belitung No. 2, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang  
Tel: (0717) 439335, Fax: (0717) 439336

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur, Alhamdulillah dipanjatkan kehadirat Allah SWT, bahwa Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja merupakan salah satu bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki kewajiban sebagai unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan

dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta penjelasan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 baik tenaga dan pikirannya diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Semoga Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah ini dapat memberikan manfaat secara optimal.

Pangkalpinang, 5 Maret 2018

Kepala  
Badan Perencanaan Pembangunan dan  
Penelitian Pengembangan Daerah  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,



H. FERY INSANI

NIP. 19700620 199903 1 009

## IHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LAKIN Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LAKIN dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LAKIN ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran dalam RENSTRA Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah ditetapkan pada tahun 2017 telah berhasil dicapai.

Analisa terhadap 4 sasaran strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017, menunjukkan bahwa capaian pada 4 sasaran strategis masuk pada kategori sangat tinggi. Semua sasaran strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017 pencapaiannya di atas 80%. Realisasi capaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

HASIL PENGUKURAN KINERJA							
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase ketercapaian target sasaran pembangunan tahunan terhadap RPJMD	%	80	92,31	115,39	Sangat Baik
		Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	Sangat Baik

HASIL PENGUKURAN KINERJA							
No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Persentase pemenuhan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	%	80	77,50	80,31	Tinggi
2.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	%	77,32	80,56	104,22	Sangat Baik
3.	Meningkatnya kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah	Persentase penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan	%	70	100	142,86	Sangat Baik
4.	Meningkatkan sinkronisasi program dan mengkoordinir program antar OPD	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	80	100	125	Sangat Baik
		Persentase keselarasa Renstra SKPD terhadap RPJMD	%	80	100	125	Sangat Baik

Tantangan keberhasilan perencanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas SDM perencana yang handal dan visioner. Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang baik dan tepat sasaran, dan guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, dibutuhkan SDM baik dalam kuantitas maupun kompetensi. Namun hingga saat ini, SDM perencana di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih belum bisa dikatakan ideal dalam hal kuantitas.

Tantangan lainnya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas adalah belum optimalnya partisipasi masyarakat serta relevansi pemanfaatan hasil perencanaan. Ke depan, perlu upaya yang lebih maksimal untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sehingga tercipta rasa memiliki terhadap

pembangunan daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selain itu, tantangan pengembangan pelayanan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke depan adalah perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan tak terbatas harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.



# BAB I

---

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Adanya tuntutan masyarakat telah mendorong Pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance dan clean government*), melalui pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, tepat, teratur dan efektif yang dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas dipandang sebagai perwujudan kewajiban unit organisasi untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dimandatkan kepada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah (Bappeda) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Berdasarkan dengan tugas dan fungsinya, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menetapkan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda 2012–2017. Kebijakan program dan kegiatan tersebut telah dijabarkan setiap tahun menjadi dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) sebagai pedoman dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahunan. Tahun 2017 merupakan tahun terakhir penjabaran Renstra Bappeda periode 2012 – 2017.

Pada tahun 2017, Bappeda melaksanakan berbagai program dan kegiatan strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya di bidang perencanaan yaitu melaksanakan tugas utamanya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah guna menghasilkan rancangan kebijakan dalam tugas-tugas perencanaan yang dimulai dari koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan analisa kebijakan, baik tingkat daerah maupun lintas sektoral. Berdasarkan tugas tersebut, Bappeda menyampaikan laporan kinerja yang memuat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi serta target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2017.

Pertanggungjawaban kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang mewajibkan setiap instansi pemerintah harus melaporkan pencapaian kinerja atas kewenangan utamanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Proses penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 memiliki dua fungsi utama. *Pertama* merupakan sarana bagi Bappeda untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada Gubernur. *Kedua*, merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Bappeda sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Kedua fungsi utama ini merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja setiap Instansi Pemerintah.

## **I.2 Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 berpedoman pada:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari KKN;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja ;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Tanggung Jawab dan Pengelolaan Keuangan Negara;




8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017;
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025.

### **I.3 Struktur Organisasi**

Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja

Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Secara garis besar Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagaimana yang tertuang pada bagan I berikut ini :

**BAGAN 1.****Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

*Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017*

**I.4 Tugas Dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 05 Seri D), Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Gubernur Kepulauan

Bangka Belitung dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan bidang penelitian pengembangan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi:

- penyelenggaraan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- penyelenggaraan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- penyelenggaraan pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Provinsi di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- penyelenggaraan administrasi Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah;
- penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **I.5 Sumber Daya Manusia**

Pegawai Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tercatat sebanyak 75 orang. Postur dan rincian data pegawai dapat dilihat pada Tabel 1, terdiri dari 4 orang atau 5,3 % berpendidikan doktor/S3; 19 orang atau 25,3 % berpendidikan master/S2; 42 orang atau 56 % berpendidikan sarjana/S1; 3 orang atau 4 % Sarjana muda/D3, 7 orang atau 9,3 % berpendidikan SLTA. Postur dan rincian data pegawai dapat dilihat pada Tabel 1

**Tabel 1**  
**Komposisi Pegawai Bappeda Tahun 2017 Berdasarkan Pendidikan**

KELOMPOK JABATAN	NAMA JABATAN	TINGKAT PENDIDIKAN								
		S3		S2		S1		NON S1		JUMLAH
		L	P	L	P	L	P	L	P	
JPT	PRATAMA (Eselon II)			1						1
ADMINISTRASI	ADMINISTRATOR (Eselon III)	3		3						6




**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

KELOMPOK JABATAN	NAMA JABATAN		TINGKAT PENDIDIKAN								JUMLAH
			S3		S2		S1		NON S1		
			L	P	L	P	L	P	L	P	
	PENGAWAS (Eselon IV)		1		3	2	4	3			13
	PELAKSANA										
	1	Analisis Lingkungan Hidup						1			1
	2	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			1	3	5	3		1	13
	3	Analisis Program Pembangunan				1					1
	4	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur					1				1
	5	Analisis Tata Ruang					1				1
	6	Analisis Tata Usaha					1				1
	7	Bendahara						1			1
	8	Penata Laporan Keuangan						1			1
	9	Pengadministrasi Pemeliharaan Gedung Kantor							1		1
	10	Pengadministrasi Perencanaan dan Program							1		1
	11	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana							1		1
	12	Pengadministrasi Umum								1	1
	13	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah							1		1
	14	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan					1				1
	15	Pranata Laporan Keuangan (Petugas SAI)								1	1
16	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana							1		1	
FUNGSIONAL	1	Perencana Muda				1		1			2
	2	Perencana Pertama			1	1	2	4			8
	3	Pranata Komputer Muda			1						1
	4	Pranata Komputer Pertama					2				2
	5	Statistisi Pelaksana Lanjutan					1				1

KELOMPOK JABATAN	NAMA JABATAN		TINGKAT PENDIDIKAN								
			S3		S2		S1		NON S1		JUMLAH
			L	P	L	P	L	P	L	P	
	6	Statistisi Pertama			1						1
	7	Penerjemah Pertama					1	1			2
	8	Peneliti Pertama					1	3			4
	9	Pranata Humas					1				1
	10	Arsiparis Terampil Pelaksana							1		1
	11	Calon Perencana					1				1
	12	Calon Analis Kebijakan					2				2
	13	Calon Pranata Komputer					1			1	2
		JUMLAH	4	0	11	8	25	17	6	4	75

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

**Gambar 1**  
**Data Kepegawaian Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Memperhatikan kondisi pegawai seperti tersebut di atas, berdasarkan tingkat pendidikan yang dimiliki secara umum kekuatan aparatur Bappeda cukup memadai.

## I.6 Sarana Prasarana

Sarana prasarana sangat dibutuhkan dalam menunjang kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah, sampai saat ini kebutuhan setiap pegawai dalam melaksanakan tugas rutin cukup terpenuhi, misalnya saja setiap pegawai memiliki komputer sebagai alat bantu kerja yang utama. Kebutuhan akan listrik, telepon, faximili dan internet telah terpenuhi. Selain itu Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah juga telah memiliki server yang memuat database website Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, termasuk juga beberapa aplikasi yang sudah dikembangkan dan dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Beberapa aplikasi tersebut antara lain, *e-planning*, SI KarEn, Ina Geo Portal, dsb. Tabel 2 berikut menampilkan asset Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Buku Inventaris Milik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017**

(No	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
	A		<b>ASET TETAP</b>		<b>Rp. 19.610.154.112</b>
1	01	01	TANAH	0	Rp 35.247.769
2	02		<b>PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>1434</b>	<b>Rp. 6.159.563.423</b>
		02	Alat-alat Besar	0	0
		03	Alat-alat Angkutan	18	Rp. 1.837.335.000
		04	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	1	Rp. 16.600.000
		05	Alat-alat Pertanian/Peternakan	0	
		06	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1321	Rp. 3.901.708.423
		07	Alat-alat Studio dan Komunikasi	94	Rp. 392.920.000
		08	Alat-alat Kedokteran	0	
		09	Alat-alat Laboratorium	0	
		10	Alat-alat Keamanan	0	
3	03		<b>GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>13</b>	<b>Rp. 5.946.011.600</b>
		11	Bangunan Gedung	9	Rp. 5.946.011.600



(No)	Gol.	Kode Bidang Barang	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Harga
1	2	3	4	5	6
4	04	12	Bangunan Monumen	4	0
			<b>JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN</b>	<b>11</b>	<b>Rp. 4.156.589.900</b>
		13	Jalan dan Jembatan	2	Rp. 33.330.000
		14	Bangunan Air / Irigasi	0	0
		15	Instalasi	0	0
		16	Jaringan	9	Rp. 4.123.259.900
5	05		<b>ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>25</b>	<b>Rp. 3.312.741.420</b>
		17	Buku Perpustakaan	21	Rp. 3.299.881.420
		18	Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan	4	Rp. 12.860.000
		19	Hewan Ternak dan Tumbuhan	0	0
			Lain-lain	0	0
6	06		<b>KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>0</b>	
7	B		<b>ASET LAINNYA</b>		<b>Rp. 1.079.121.340</b>
	01		Aset Tak Berwujud	0	-
	02		Aset Lain-lain	0	Rp. 1.079.121.340

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

## I.7 Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2017, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendapat alokasi dana sebesar Rp 21.936.996.172,00 yang bersumber dari APBD meliputi Belanja Tidak Langsung Rp 8.559.789.272,00 dan Belanja Langsung Rp 13.377.206.900,00 yang diperuntukan bagi pelaksanaan 14 (empat belas) Program sebagaimana tertuang dalam Tabel 3

**Tabel 3**  
**Pagu Anggaran Tahun 2017**  
**Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

NO	PROGRAM	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL
1.	Belanja Pegawai	Rp 8.718.665.272,08	-	Rp 8.718.665.272,08
2.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Rp 3.255.580.000,00	Rp 3.255.580.000,00
3.	Program Peningkatan	-	Rp 1.790.827.000.00	Rp 1.790.827.000.00



NO	PROGRAM	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL
	Sarana Dan Prasarana Aparatur			
4.	Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Rp. 115.850.000,00	Rp. 115.850.000,00
4.	Program Pengembangan Data/Informasi	-	Rp 1.259.133.000,00	Rp 1.259.133.000,00
5.	Program Kerjasama Pembangunan	-	Rp 246.515.000,00	Rp 246.515.000,00
6.	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah Dan Besar	-	Rp 110.740.000,00	Rp 110.740.000,00
7.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	Rp 379.760.000,00	Rp 379.760.000,00
8.	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	-	Rp 4.370.967.000,00	Rp 4.370.967.000,00
9.	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	-	Rp 288.726.300,00	Rp 288.726.300,00
10.	Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	-	Rp 232.813.000,00	Rp 232.813.000,00
11.	Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam	-	Rp 245.690.000,00	Rp 245.690.000,00
12.	Program Perencanaan Tata Ruang	-	Rp 322.870.000,00	Rp 322.870.000,00
13.	Perencanaan Pembangunan	-	Rp 325.562.600,00	Rp 325.562.600,00

NO	PROGRAM	BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	TOTAL
	Pemerintahan			
14.	Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah	-	Rp 548.023.000,00	Rp 548.023.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp 8.718.665.272,08</b>	<b>Rp 13.493.081.900,00</b>	<b>Rp22.211.747.172,08</b>
				<b>100 %</b>

Sumber : Subbag Keuangan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

Dana atau anggaran (belanja langsung) yang tersedia untuk melaksanakan fungsi dan tugas Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selain sebagian besar berasal dari APBD Daerah juga didukung oleh pendanaan yang bersumber dari APBN. Rincian anggaran yang dikelola oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan sumber pendanaan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4**  
**Anggaran Belanja Langsung Bappeda**  
**Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017**

SUMBER DANA	BESAR ANGGARAN (RP)	PERSENTASE
APBD	Rp 13.493.081.900,00	
APBN	Rp 645.977.000,00	
TOTAL	Rp 14.039.058.900,00	100 %

Sumber : Subbag Keuangan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017

#### A. Isu Strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya adalah :

1. Belum optimalnya mekanisme sinkronisasi perencanaan pembangunan antar sektor dan antar wilayah sehingga menimbulkan kesenjangan informasi perencanaan di pusat dan daerah.
2. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan



3. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi yang aktual, valid, dan mudah diakses sebagai bahan perencanaan pembangunan/perumusan kebijakan.
4. Belum optimalnya hasil penelitian yang digunakan sebagai pendukung dalam pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### II.1 Perencanaan Strategis

##### II.1.1 Visi Dan Misi

Memperhatikan arah kebijakan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 dan RPJMD 2012-2017, maka Visi Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017 adalah

**“TERWUJUDNYA BADAN PERENCANA YANG ANDAL, AKUNTABEL, KOORDINATIF, PARTISIPATIF DAN INOVATIF DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH”**

Arti dan makna yang dimaksud adalah:

- Perencanaan yang andal mengandung makna bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya dilakukan dengan mengutamakan sikap profesional, rasional, efektif dan efisien.
- Perencanaan yang akuntabel berarti bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya dilakukan dengan transparan, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh pemangku kepentingan.
- Perencanaan yang koordinatif ditujukan untuk mengarahkan jalannya pelaksanaan, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Perencanaan ini mempunyai cakupan semua aspek operasi suatu sistem yang meminta ditaatinya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan.
- Perencanaan yang partisipatif berarti bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya dilakukan dengan

mengutamakan kerjasama, kemitraan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, baik satuan kerja perangkat daerah, masyarakat sipil, partai politik, pelaku usaha, perguruan tinggi, lembaga penelitian, maupun organisasi masyarakat melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah.

- Perencanaan inovatif berarti perencanaan yang dilakukan melalui proses analisis dan kajian yang mendalam serta mengutamakan kebaruan sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah.
- Perencanaan pembangunan daerah bermakna bahwa seluruh proses penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen rencana pembangunan, dokumen rencana tata ruang dan dokumen rencana lainnya diarahkan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah secara optimal dengan memperhatikan pemerataan dan kaidah pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi diatas, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan misi sebagai berikut :

**Tabel 5**

**Misi Tahun 2012 – 2017**

**Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

NO	MISI
1.	Mengembangkan sistem dan mekanisme perencanaan berbasis data dan informasi serta pengetahuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah.
2.	Mengembangkan koordinasi, kerjasama, kemitraan dan keterlibatan para pemangku kepentingan.
3.	Melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.

*Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

Misi pertama mengembangkan sistem dan mekanisme perencanaan berbasis data dan informasi serta pengetahuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah merupakan upaya meningkatkan kinerja Bappeda dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good*



*governance*) yang ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat. Perencanaan yang baik menjadi salah satu penentu keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Misi kedua mengembangkan koordinasi, kerjasama, kemitraan dan keterlibatan para pemangku kepentingan dilakukan dengan mengkoordinasikan perencanaan program antar tingkatan pemerintahan.

Misi ketiga melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah dilakukan dengan melakukan perumusan dan analisis terhadap kebijakan perencanaan pembangunan serta melaksanakan penelitian dan pengembangan dalam proses perencanaan pembangunan makro, sektoral dan spasial.

### II.1.2 Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan tujuan sebagai hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi sehingga rumusannya harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan yang ditetapkan untuk mencapai visi misi ditunjukkan pada Tabel 6 berikut :

**Tabel 6**  
**Tujuan Yang Ditetapkan Untuk Mencapai Misi**

NO	MISI	TUJUAN
1.	Mengembangkan sistem dan mekanisme perencanaan berbasis data dan informasi serta pengetahuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah.	Terwujudnya rencana pembangunan daerah yang berkualitas
2.	Mengembangkan koordinasi, kerjasama, kemitraan dan keterlibatan para pemangku kepentingan.	Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan PD, akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat Sipil, antarwilayah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan
3.	Melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah.	Meningkatkan koordinasi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan makro, sektoral dan spasial

*Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

Sasaran organisasi merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi. Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

Mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan, maka sasaran-sasaran strategis yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah seperti dijelaskan pada tabel 7 Berikut:

**Tabel 7****Target capaian Sasaran Kinerja Bappeda 2012-2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2016	TARGET AKHIR 2017
1.	Tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase ketercapaian target sasaran pembangunan tahunan terhadap RPJMD	%	75	80
		Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	100	100
		Persentase pemenuhan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	%	75	80
2.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	%	77.32	77.32
3.	Meningkatnya kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah	Persentase penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan	%	65	70
4.	Meningkatnya Sinkronisasi Program dan Mengkoordinir	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	75	80

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KONDISI AWAL 2016	TARGET AKHIR 2017
	program antar OPD				
		Persentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	%	75	80

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### II.1.3 Strategi dan Kebijakan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tahun 2012 – 2017 tersebut diatas, telah ditetapkan berbagai kebijakan, program, kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi organisasi. Kebijakan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan berdasarkan arah kebijakan daerah sebagaimana dalam RPJMD 2012 -2017 serta kebijakan internal yang akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai lembaga perencana daerah.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran secara dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

**Tabel 8**  
**Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

**Visi :** Terwujudnya Badan Perencana Yang Andal, Akuntabel, Koordinatif, Partisipatif Dan Inovatif Dalam Mendukung Pembangunan Daerah.

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Misi I : Mengembangkan sistem dan mekanisme perencanaan berbasis data dan informasi serta pengetahuan dalam penyusunan rencana pembangunan dan rencana tata ruang wilayah			

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya rencana pembangunan daerah yang berkualitas	Tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan sesuai dinamika kehidupan sosial, ekonomi dan budaya daerah	Menyusun kebijakan penanggulangan kemiskinan dan kelompok rawan sosial dengan sinergitas semua sektor
			Menyusun kebijakan pelaksanaan program OVOP dengan sinergitas semua sektor
		Memanfaatkan sarana dan prasarana secara maksimal dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan	Melakukan pemetaan kebutuhan sarana dan prasarana operasional dalam proses perencanaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi
		Mengembangkan kebutuhan SDM perencana sesuai Struktur Organisasi dan Tata Kerja	Melakukan analisis kebutuhan pegawai.
		Meningkatkan profesionalisme dan kapasitas SDM perencana melalui pendidikan dan pelatihan	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan fungsional perencana dan teknis lainnya
		Memperluas jumlah cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi daerah	Membangun sistem data pembangunan daerah
			Peningkatan cakupan dan kelengkapan data dan sistem informasi daerah
		Penguatan pengaturan penataan ruang	Pelaksanaan pembangunan yang memanfaatkan ruang, harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah
			Mempercepat pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			Melakukan koordinasi pengembangan wilayah perbatasan
	Meningkatnya sinkronisasi program dan mengkoordinir program antar OPD	Mendorong penyusunan program/kegiatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan	Melakukan analisis kebijakan program kegiatan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan
		Meningkatkan manajemen perencanaan dan penganggaran	Merumuskan standar operasional prosedur perencanaan pembangunan daerah
Misi II : Mengembangkan koordinasi, kerjasama, kemitraan dan keterlibatan para pemangku kepentingan			
Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kemitraan dengan SKPD, akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat Sipil, antarwilayah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	Meningkatkan koordinasi antarpemangku kepentingan	Mengkoordinasikan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan dan tanggung jawab pengelolaan dokumen perencanaan
			Melakukan koordinasi, komunikasi dan kerjasama pemerintah dan swasta lintas sektor, lintas daerah dan lintas wilayah serta antar pelaku
			Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan
Misi III: Melaksanakan penelitian dan pengkajian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah			
Meningkatkan koordinasi penelitian dan pengembangan perencanaan pembangunan	Meningkatnya kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan	Melakukan perumusan dan analisis terhadap kebijakan perencanaan pembangunan melalui penelitian dan pengembangan	Penyusunan perencanaan pembangunan makro, sektoral dan spasial yang berbasis penelitian dan pengembangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
makro, sektoral dan spasial	daerah		Perluasan kerjasama penelitian dan pengembangan
			Penerapan implementasi kebijakan perencanaan pembangunan yang berbasis penelitian dan pengembangan

*Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*

Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan berbagai program dan kegiatan untuk mendukung tugas-tugas tersebut. Adapun program-program tersebut terdiri dari program utama (teknis) dan program pendukung (generik). Pejelasan program tersebut adalah :

a) Program teknis

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dimulai dari proses perencanaan, pemantauan, evaluasi, kajian dan koordinasi kebijakan pembangunan. Program ini berjumlah 2 (dua) program yaitu Program Perencanaan Pembangunan Daerah dan Program Perencanaan Tata Ruang

b) Program generik

Program ini dimaksudkan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas utama Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung khususnya dalam peningkatan kapasitas kelembagaan baik dari aspek organisasi, tatalaksana, sarana dan prasarana, pengawasan dan lainnya. Program ini berjumlah 15 (lima belas) program yaitu

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
4. Program Pengembangan data/informasi;
5. Program Kerjasama Pembangunan;
6. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan besar;



7. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Program Perencanaan pembangunan Daerah;
9. Program Perencanaan pembangunan Ekonomi;
10. Program Perencanaan Sosial dan Budaya;
11. Program Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam;
12. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan;
13. Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah;
14. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
15. Program Perencanaan Pembangunan Nasional (APBN).

#### II.1.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam usaha untuk mencapai sasaran Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menetapkan indikator sasaran serta target capaian indikator sasaran yang ingin dicapai tiap tahun. Untuk tahun 2017 Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merencanakan target kinerja tahun 2017. Semua sasaran dan indikator sasaran yang ada dalam RKT sudah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

**Tabel 9**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase ketercapaian target sasaran pembangunan tahunan RPJMD	80 %	Program Perencanaan Pembangunan daerah <u>Kegiatan :</u> 1. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban 2. Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah 3. Perencanaan Monitoring dan evaluasi kebijakan satam 4. Penyusunan Rumusan Kebijakan Percepatan	Rp. 1.519.085.000,00
	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %	Program Perencanaan Kapasitas Kelembagaan Kota-kota menengah dan besar	Rp. 110.740.000,00

SASARAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA (2)	TARGET (3)	PROGRAM/ KEGIATAN (4)	ANGGARAN (5)
			<p><u>Kegiatan :</u> Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan</p> <p>Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang</p> <p><u>Kegiatan :</u> Koordinasi Penyelenggaraan Tata Ruang</p>	Rp. 322.870.000,00
	Persentase pemenuhan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	80 %	<p>Program Pengembangan data/ informasi</p> <p><u>Kegiatan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan Sistem informasi perencanaan Pembangunan daerah</li> <li>2. Instalasi dan Implementasi aplikasi Geoportal pada Simpul Jaringan Nasional</li> <li>3. Forum data Provinsi Kepulauan Data</li> <li>4. Penyusunan Basis data Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</li> </ol>	Rp. 1.259.113.000,00
Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	77,32%	<p>Program Perencanaan Pembangunan Daerah</p> <p><u>Kegiatan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD</li> <li>2. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD</li> <li>3. Penyusunan KUA PPAS</li> </ol> <p>Program Kerjasama Pembangunan;</p> <p><u>Kegiatan</u></p> <p>Kegiatan Kerjasama Pembangunan;</p>	<p>Rp. 1.691.152.000,00</p> <p>Rp. 246.515.000,00</p>
Meningkatnya kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah	Persentase penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan	70 %	<p>Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah</p> <p><u>Kegiatan :</u></p> <p>Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Perencana</p> <p>Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah</p> <p><u>Kegiatan :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah</li> </ol>	<p>Rp. 379.760.000,00</p> <p>Rp. 548.023.000,00</p>

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			2. Penguatan Sistem Inovasi Daerah	
Meningkatnya sinkronisasi program dan mengkoordinir program antar OPD	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	80%	Program Perencanaan Pembangunan Daerah <u>Kegiatan :</u> Penyusunan RKPD	Rp. 472.720.000,00
	Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	80 %	Program Perencanaan Pembangunan daerah <u>Kegiatan :</u> Penyusunan RPJMD 2017-2022	Rp. 688.010.000,00
			Program Perencanaan Pembangunan ekonomi <u>Kegiatan :</u> 1. Perencanaan Pembangunan bidang ekonomi dan SDA 2. Penyusunan Incremental Capital Output Ratio (ICOR)	Rp. 288.726.300,00
			Program Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya <u>Kegiatan :</u> Perencanaan Kesejahteraan rakyat dan kependudukan	Rp. 232.813.000,00
			Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam <u>Kegiatan :</u> Koordinasi Perencanaan Bidang Sarana Prasarana dan Lingkungan hidup	Rp. 245.690.000,00
			Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan <u>Kegiatan :</u> 1. Koordinasi Implementasi Perencanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Otonomi daerah	

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017

## II.2 Perjanjian Kinerja

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) atau dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA). Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja BAPPEDA tahun 2017:

**Tabel 10**  
**Penetapan Kinerja BAPPEDA Tahun 2017**

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas	1. Persentase ketercapaian target sasaran pembangunan tahunan terhadap RPJMD	80 %
		2. Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %
		3. Persentase pemenuhan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	80 %
2	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	77.32 %
3	Meningkatnya kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah	Persentase penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan	65 %
4	Meningkatnya sinkronisasi program dan mengkoordinir program antar OPD	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	80 %

No	Sasaran	Indikator	Target
		Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	80 %

Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

### II.3 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja langsung Tahun 2017 Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

<b>Tabel 11</b> <b>Anggaran Belanja Langsung Per-Sasaran Strategis BAPPEDA</b> <b>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017</b>				
No	Sasaran	Anggaran	Persentase	
1	Tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas	Rp. 5.149.475.000,00	51,79	
2	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	Rp. 1.937.667.000,00	19,49	
3	Meningkatnya kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah	Rp. 927.783.000,00	9,3	
4	Meningkatkan sinkronisasi program dan mengkoordinir program antar OPD	Rp. 1.927.959.300,00	19,4	

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### III.1 Pengukuran Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

**Tabel 12**

**Skala Nilai Peringkat Kinerja**

No	Interval Nilai realisasi	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	$\leq 50$	Sangat Rendah	

∞ Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diolah

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai tolok ukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bappeda beserta target capaian realisasinya dirinci seperti dijelaskan pada tabel 13 berikut:



**Tabel 13**  
**CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2017**

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas	Persentase ketercapaian target sasaran pembangunan tahunan terhadap RPJMD	%	80	92,31	115,39	Sangat Baik
		Persentase ketaatan terhadap RTRW	%	100	100	100	Sangat Baik
		Persentase pemenuhan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	%	80	77,50	80,31	Tinggi
2.	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	%	77,32	80,56	104,22	Sangat Baik
3.	Meningkatnya kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah	Persentase penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan	%	70	100	142,86	Sangat Baik
4.	Meningkatkan sinkronisasi program dan mengkoordinir program antar OPD	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	80	100	125	Sangat Baik
		Persentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	%	80	100	125	Sangat Baik

Sumber : Subbag Keuangan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan uraian pada Tabel 13 diatas, maka rangkuman hasil pengukuran terhadap seluruh indikator kinerja sasaran, dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut :

**Tabel 14**  
**Rangkuman Hasil Pengukuran Kinerja**

No	Sasaran Strategis	Jumlah Indikator Kinerja	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat
1	Tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas	3	98,57	Sangat Baik
2	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	1	104,22	Sangat Baik
3	Meningkatnya kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah	1	142,86	Sangat Baik
4	Meningkatnya sinkronisasi program dan mengkoordinir program antar OPD	2	125	Sangat Baik

Dari tabel 14 di atas terdapat empat sasaran strategis yang terbagi ke dalam 7 (tujuh) indikator sasaran strategis. Pada tahun 2017, terdapat 7 (Tujuh) indikator tersebut telah melampaui target yang telah ditetapkan atau telah mencapai sekurangnya 80% untuk masing-masing indikator dari total indikator. Capaian tertinggi adalah indikator kinerja ke-5 dengan persentase capaian masing-masing sebesar 145% , disusul dengan indikator kinerja ke-6 dan 7 dengan persentase capaian masing-masing sebesar 125%, berikutnya indikator kinerja ke-1 dan ke-4 dengan persentase capaian sebesar 115,39% dan 104,22% dan di urutan terakhir adalah indikator kinerja ke-3 dengan persentase capaian sebesar 80,31%. Hal ini menunjukkan bahwa semua indikator kinerja telah memenuhi klasifikasi sangat baik berdasarkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

### III.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pencapaian sasaran strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun analisis dan evaluasi secara rinci indikator kinerja menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 1 : “Tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas.**

Tolok ukur capaian sasaran tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas, terdiri dari 3 (tiga) indikator yaitu Persentase ketercapaian target sasaran pembangunan tahunan terhadap RPJMD, Persentase ketaatan terhadap RTRW, dan Persentase pemenuhan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah.

Hasil evaluasi capaian kinerja tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas dengan 3 (Tiga) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 98,57 % dengan predikat sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 15**  
**Capaian kinerja sasaran 1**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2016 %	2017			Capaian Akhir Renstra (2017) %
			Target %	Realisasi %	% Realisasi	
1	Persentase ketercapaian target sasaran pembangunan tahunan terhadap RPJMD	-	80	92,31	115,39	115,39
2	Persentase ketaatan terhadap RTRW	100	100	100	100	100
3	Persentase pemenuhan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah	77,47	80	64,25	80,31	80,31

*Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diolah*

**Indikator 1** : Persentase ketercapaian target sasaran pembangunan tahunan terhadap RPJMD

Formula yang digunakan untuk menghitung persentase ketercapaian target sasaran pembangunan tahunan terhadap RPJMD adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah sasaran Pembangunan tahun n yang tercapai}}{\text{Total sasaran Pembangunan dalam RPJMD}} \times 100 \%$$

$$\frac{12}{13} \times 100 \%$$
$$= 92,31 \%$$

Realisasi capaian indikator kinerja ke-1 sasaran ke-1 pada tahun 2017 telah melebihi target sebesar 12,31%, dari target yang ditetapkan sebesar 80% mampu direalisasikan sebesar 92,31%. Indikator ini digunakan pada tahun 2017 untuk mengukur tingkat capaian sasaran pembangunan tahunan yang ditetapkan pada RPJMD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017, sehingga menjadi ukuran keberhasilan dari pelaksanaan pembangunan dan menjadi bahan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

Ketercapaian target sasaran pembangunan tahunan terhadap RPJMD diukur berdasarkan jumlah sasaran pembangunan tahun n yang tercapai (kategori berhasil) dibandingkan dengan Total sasaran pembangunan dalam RPJMD sesuai dengan indikator sasaran masing-masing. Adapun rincian pencapaian sasaran menggunakan skala pengukuran capaian kinerja sebagai berikut;

**Tabel 16**  
**Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja**

No	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	>100%	Sangat Berhasil
2.	75% s.d 100%	Berhasil
3.	55% s.d 75%	Cukup Berhasil
4.	< 50	Kurang Berhasil

Berikut ini adalah hasil pengukuran capaian sasaran kinerja pada tahun 2017;

**Tabel 17**  
**Capaian Sasaran Pembangunan Tahun 2017**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017
			2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mewujudkan peningkatan kesejahteraan rakyat	Meningkatnya pendapatan masyarakat	PDRB Perkapita	32.070.000	50.614.000	48.902.749	96,61
	Meningkatnya konsumsi masyarakat	Daya Beli Masyarakat (Rp.000,-)	10.808	12.399	11.960.000	96,45
		Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (Rp.)	8.118.688	18.282.358	15235.416	83,33
	Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat	Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	68,40	67,08	66,72	94,46
		Persentase Wirausaha Baru (%)	28,00	1,00	0,02	2
Mewujudkan pembangunan yang adil dan merata	Menurunnya disparitas pembangunan antar wilayah dan masyarakat	Indeks Gini	0.300	0.265	0.276	96,01
		Indeks Williamson	0.291	0.285	0,33	86,36
Memberdayakan masyarakat	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	55.62	77.32	80,00	103,46
Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Terpenuhinya kapasitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan	Angka melek huruf	95.83	98.50	97,79	99,28
		Angka rata-rata lama sekolah	7.58	8.11	7,78	95,93
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	69.05	69.90	69.92	100,02
Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan berkelanjutan	Terjaganya keseimbangan lingkungan hidup	Capaian Luas Kawasan Lindung Terhadap Luas Wilayah Bangka Belitung (%)	11.57	11.57	13,39	116
	Terjaganya kualitas lingkungan hidup dan terkelolanya sumber daya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	61.19	65.00	62.53	96,20
	Meningkatnya ketaatan terhadap tata	Ketaatan terhadap RTRW	75.00	100.00	100.00	100

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Kondisi Awal	Target Tahun 2017	Realisasi 2017	Capaian 2017
			2011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	ruang					
Mengoptimalkan pemenuhan dan fungsi infrastruktur wilayah	Meningkatnya Kualitas dan kapasitas infrastruktur penunjang pembangunan.	Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap (%)	61,47	98.00	93.00	94,9
		Pelabuhan laut/udara/terminal bus dalam kondisi baik (%)	60.00	100.00	85	85
		Rasio Elektrifikasi (%)	66.18	97.75	100	102,3
Mendorong pengembangan wilayah-wilayah potensial yang memiliki nilai strategis dan cepat tumbuh.	Berkembangnya Kawasan Ekonomi Khusus, wilayah strategis, dan cepat tumbuh.	Persentase Kawasan Strategis yang dikembangkan (%)	na	17.24	17.24	100
		Jumlah Kawasan Ekonomi Khusus yang dikembangkan	-	1.00	1.00	100
Menciptakan sistem birokrasi pemerintahan yang kuat, transparan, akuntabel, dan efisien.	Menguatnya tata kelola pemerintah daerah	Opini Audit BPK	WDP	WTP	WTP	WDP
		Penilaian akuntabilitas kinerja (skor)	41,97 (C)	70,00 (B)	63,16 (B)	90,92
		Indeks Reformasi Birokrasi	na	65.00	63.16	97,17
	Terwujudnya pemerintahan yang demokratis	Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi	67.13	76.50	83,00	08,49

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah sasaran pembangunan tahun 2017 yang kurang berhasil sebanyak 1 sasaran (Peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat) yang disebabkan oleh tidak tercapainya atau kurang berhasil indikator sasaran persentase wirausaha baru.

#### Indikator 2 : Persentase ketaatan terhadap RTRW

Formula yang digunakan untuk menghitung persentase ketaatan terhadap RTRW adalah sebagai berikut :

Realisasi RTRW
Rencana Peruntukan

$$\frac{\text{Realisasi RTRW}}{\text{Rencana Peruntukan}} \times 100 \%$$

$$\frac{1}{1} \times 100 \%$$
$$=100$$

Realisasi capaian indikator kinerja ke-3 sasaran ke-1 pada tahun 2017 telah melebihi target sebesar 100%, dari target yang ditetapkan sebesar 100% mampu direalisasikan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 pencapaian di tahun 2017 terus mengalami kenaikan sebesar 100%. Realisasi ini sesuai hasil rekomendasi yang berpedoman Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 Lampiran I.

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sesuai kewenangan Provinsi berdasarkan PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Penataan ruang meliputi pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota serta terhadap pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi dan kabupaten/kota. Sampai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2012-2017 RTRW Provinsi Kabupaten/Kota sudah diperdakan.

**Indikator 3** : Persentase pemenuhan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah

Formula yang digunakan untuk menghitung persentase pemenuhan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

Data yang terisi
jumlah data yang tersedia

$$\frac{\text{Data yang terisi}}{\text{jumlah data yang tersedia}} \times 100 \%$$

$$\frac{1977}{3077} \times 100 \%$$
$$= 64,25$$

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Realisasi capaian indikator kinerja ke-3 sasaran ke-1 pada tahun 2017 kurang dari target sebesar 15,75%, dari target yang ditetapkan sebesar 80% hanya mampu direalisasikan sebesar 64,25%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 pencapaian di tahun 2016 terus mengalami kenaikan, yaitu dari 75% menjadi 77.47%, atau mengalami kenaikan sebesar 2,47%.

Pemenuhan data dan informasi yang mendukung perencanaan pembangunan daerah sangat erat kaitannya dengan keberadaan dan fungsi perangkat daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada tahun 2017 ini menggunakan sistem informasi pembangunan daerah (SIPD) versi baru yaitu versi tahun 2007, data terbagi menjadi 4 urusan data, yaitu; Data urusan umum, data urusan wajib, data urusan pilihan dan data tambahan. Pembagian urusan tersebut untuk mempermudah pemetaan penyusunan perencanaan pembangunan di daerah. Dalam hal ini 3077 elemen data yang digunakan dalam mengaplikasikan data perencanaan menggunakan Sistem Informasi Pembangunan Daerah.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran I adalah :

- Komitmen yang tinggi dari masing-masing koordinator kegiatan untuk segera melaksanakan kegiatan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan
- Keselarasan dan kesesuaian tujuan dan sasaran SKPD dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD maupun RKPD
- Perda RTRW sudah disahkan



- Adanya Sinergi dan kerjasama yang baik dengan lembaga negara yang berwenang dalam penyediaan data, dalam hal ini Badan Pusat Statistik

#### Potensi Hambatan

- Program/kegiatan yang sudah didesain tidak mempunyai sumbangan yang nyata terhadap pencapaian Indikator atau pencapaian indikator banyak dipengaruhi oleh hal-hal diluar program/kegiatan yang sudah disiapkan.
- Kemungkinan adanya perbedaan kebijakan pada RKPD tahun berikutnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD. Hal ini mengingat periodisasi yang berbeda, dimana RPJMD merupakan pedoman perencanaan untuk lima tahunan. Sedangkan RKPD merupakan pedoman tahunan, sehingga bisa saja muncul kebijakan-kebijakan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.
- Belum maksimalnya pemanfaatan dan penataan ruang di wilayah provinsi
- Ketersediaan data perencanaan pembangunan dari BPS waktunya kurang bertepatan dengan perencanaan dan evaluasi pembangunan.
- Masih adanya SDM dari beberapa perangkat daerah yang menganggap kurang pentingnya sebuah data dan informasi dalam pelaksanaan pemerintahan daerah.

#### Strategi Pemecahan

- Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
- Merumuskan kebijakan pada RPJMD secara lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi.
- Implementasi terhadap semua rekomendasi RTRW
- Lebih mengintensifkan koordinasi dengan BPS dan perangkat daerah dilingkungan pemerintah provinsi kepulauan Bangka Belitung serta pengecekan kemajuan pengolahan data secara rutin

**Sasaran II : “Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan”.**

Tolok ukur capaian sasaran ke-2 Penyusunan program/kegiatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase usulan Masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.

Hasil evaluasi capaian kinerja usulan Masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 104.15% dengan predikat sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 18**  
**Capaian kinerja sasaran 2**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2016 %	2017			Capaian Akhir Renstra (2017) %
			Target %	Realisasi %	% Realisasi	
1	Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	80,37	77,32	80.56	104,22	104,22

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diolah

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:


$$\frac{\text{Jumlah program usulan masyarakat}}{\text{Total jumlah Program dalam RKPD}} \times 100 \%$$
$$\frac{166}{206} \times 100 \%$$
$$= 80,56$$


Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran strategis ke-2 pada tahun 2017 telah melebihi target sebesar 3,26%, dari target yang ditetapkan sebesar 77,32% mampu direalisasikan sebesar 80,56%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 pencapaian di tahun 2016 terus mengalami kenaikan, yaitu dari 77,32% menjadi 80,37%, atau mengalami kenaikan sebesar 3,05%.

Beberapa komponen yang dijadikan dasar dalam menentukan indikator Persentase usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yaitu sebagai berikut :


1. Pendekatan Dari Bawah (*Bottom-Up*)

Yaitu seberapa besar partisipasi masyarakat dalam Forum Konsultasi Publik dan Musrenbang RKPD Provinsi yang dihadiri oleh LSM/Ormas/Akademisi, Instansi Vertikal, Dunia usaha, Media Masa, DPRD, Bupati Walikota dan Perangkat Daerah dengan usulan program/kegiatan yang diakomodir dalam RKPD.





## 2. Pendekatan Politik



Faktor pendorong keberhasilan sasaran 2 adalah :

- Adanya koordinasi dan kerjasama antara PD, akademisi, Pelaku Usaha, Masyarakat Sipil, antarwilayah, antarsektor dan antartingkat pemerintahan.

Potensi Hambatan

- Adanya beberapa program/kegiatan yang harus menyesuaikan dengan Prioritas Provinsi dan yang tidak sesuai dengan Kewenangan ;

## Strategi Pemecahan

- Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan kewilayahan agar berjalan cukup efektif.

**Sasaran III : Meningkatnya kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah**

Tolok ukur capaian sasaran ke-3 Meningkatnya kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah, terdiri dari 1 (satu) indikator yaitu Persentase penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 142,86% dengan predikat sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 19**  
**Capaian kinerja sasaran 3**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2016 %	2017			Capaian Akhir Renstra (2017) %
			Target %	Realisasi %	% Realisasi	
1	Persentase penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan	65	70	100	142,86	142,86

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diolah

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan}}{\text{Jumlah penelitian yang dilakukan}} \times 100 \%$$

$$\frac{3}{3} \times 100 \% \\ =100$$

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran strategis ke-3 pada tahun 2017 telah melebihi target sebesar 30%, dari target yang ditetapkan sebesar 70% mampu direalisasikan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 pencapaian di tahun 2016 terus mengalami kenaikan, yaitu dari 66,66% menjadi 100%.

Dari 3 jumlah penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 semua penelitian terealisasi yaitu 1.) Kajian Kesehatan Biopsikologisosial Remaja SMA, SMK dan MA di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 2) Kajian Resiliensi dan Pemberayaan Masyarakat Pasca Tambang; dan 3) Kajian Value Chain Komoditas Lada Dalam Upaya Peningkatan Daya Saing Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran 3 adalah :

- Sudah terbentuk bidang Penelitian dan Pengembangan dalam merumuskan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan
- Sudah memiliki fungsional peneliti.

Potensi Hambatan

- Pola penganggaran yang belum fleksible dengan pola penelitian
- Masih belum sesuai penempatan pejabat struktural dengan kebutuhan kompetensi bidang penelitian dan pengembangan.

Strategi Pemecahan

- Penerapan pola penganggaran berbasis output seperti yang telah diterapkan pada lembaga Kelitbangan (LIPI dan Kementerian)
- Penempatan jabatan struktural yang sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi bidang penelitian dan pengembangan.

#### **Sasaran IV : Meningkatnya Sinkronisasi Program dan Mengkoordinir Program antar OPD**

Tolok ukur capaian sasaran ke-4 Meningkatnya Sinkronisasi program dan mengkoordinir program antar OPD, terdiri dari 2 (dua) indikator yaitu Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD dan Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD.

Hasil evaluasi capaian kinerja meningkatnya Sinkronisasi program dan mengkoordinir program antar OPD dengan 2 (dua) indikator, mendapatkan angka rata-rata capaian kinerja sebesar 125% dengan predikat sangat baik.

Pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut dengan uraian sebagai berikut :

**Tabel 20**  
**Capaian kinerja sasaran 4**

No	Indikator Kinerja	Capaian 2016 %	2017			Capaian Akhir Renstra (2017) %
			Target %	Realisasi %	% Realisasi	
1	Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD	75	80	100	125	125
2	Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD	75	80	100	125	125

Sumber : Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diolah

Indikator 1: Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD

Formula yang digunakan untuk menghitung capaian target adalah sebagai berikut:

Jumlah Program dalam RKPD	
Total Program dalam RPJMD	X 100 %

$$\frac{206}{206} \times 100 \% = 100$$

Dari Tabel di atas dapat disimpulkan bahwa realisasi capaian kinerja sasaran strategis ke-4 pada tahun 2017 telah melebihi target sebesar 20%, dari

target yang ditetapkan sebesar 80% mampu direalisasikan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 pencapaian di tahun 2017 terus mengalami peningkatan, yaitu dari 79,64% menjadi 100%.

Kesesuaian antara muatan RKPD dengan target/sasaran dalam RPJMD diukur berdasarkan Jumlah program dalam RKPD dibandingkan dengan Total Program dalam RPJMD sesuai dengan prioritas daerah masing-masing. Adapun persandingan Jumlah program dalam RKPD dengan Total Program dalam RPJMD berdasarkan prioritas daerah tahun 2017.

Tabel 20. Sandingan Program RKPD Tahun 2017 dengan Program RPJMD

NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran	√	√
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√
3	Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√
4	Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	√	√
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	√	√
6	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√
7	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.	√	√
8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	√	√
9	Program Pendidikan Non Formal	√	√
10	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	√	√
11	Program Pendidikan Menengah dan Tinggi	√	√
12	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	√	√
13	Program Peningkatan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	√	√
14	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	√	√
15	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	√	√
16	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	√	√
17	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	√	√
18	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	√	√
19	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	√	√
20	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	√	√
21	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita	√	√
22	Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	√	√
23	Program Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	√	√
24	Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan	√	√
25	Program Sumber Daya Kesehatan	√	√
26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Labkes	√	√
27	Program Pelayanan Keperawatan dan Kesehatan Lainnya	√	√
28	Program Bencana Bidang Kesehatan	√	√
29	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	√	√
30	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	√	√





NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
31	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	√	√
32	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	√	√
33	Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD	√	√
34	Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	√	√
35	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit	√	√
36	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	√	√
37	Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-Gorong	√	√
38	Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	√	√
39	Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	√	√
40	Program Inspeksi Kondisi Jalan dan Jembatan	√	√
41	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinarmagaan	√	√
42	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Lainnya	√	√
43	Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku	√	√
44	Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber Daya Air Lainnya	√	√
45	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	√	√
46	Program Pengendalian Banjir	√	√
47	Program Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan	√	√
48	Program Perencanaan Tata Ruang	√	√
49	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	√	√
50	Program Pengembangan Perumahan	√	√
51	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	√	√
52	Program Rehabilitas dan Pemeliharaan dan Fasilitas LLAJ	√	√
53	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	√	√
54	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	√	√
55	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	√	√
56	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	√	√
57	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	√	√
58	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	√	√
59	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	√	√
60	Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	√	√
61	Program Penataan Administrasi Kependudukan	√	√
62	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat	√	√
63	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	√	√
64	Program Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	√	√
65	Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga	√	√
66	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	√	√
67	Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan	√	√
68	Program Rehabilitasi Sosial	√	√
69	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dalam Panti	√	√
70	Program Pembinaan dan Pendampingan Sosial Luar Panti	√	√



NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
71	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	√	√
72	Program Penyediaan Logistik/Peralatan dan Tanggap Darurat Penanggulangan Bencana	√	√
73	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	√	√
74	Program Pengembangan HI dan Jamsostek	√	√
75	Peningkatan Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	√	√
76	Perlindungan TK dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan	√	√
77	Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja	√	√
78	Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	√	√
79	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha mikro kecil menengah dan koperasi	√	√
80	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	√	√
81	Program Pengembangan Koperasi dan UMKM sektor Lembaga dan Wilayah	√	√
82	Program Pengembangan SDM Koperasi dan UMKM	√	√
83	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi	√	√
84	Program Penyiapan Potensi Investasi Produk Unggulan Daerah	√	√
85	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	√	√
86	Program Pengembangan Nilai Budaya	√	√
87	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	√	√
88	Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya	√	√
89	Peningkatan Pengamalan terhadap Kehidupan Beragama	√	√
90	Program Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	√	√
91	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	√	√
92	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	√	√
93	Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	√	√
94	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	√	√
95	Program Pembinaan Generasi Muda	√	√
96	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	√	√
97	Program Pendidikan Politik Masyarakat	√	√
98	Program Fasilitasi Peningkatan Demokrasi	√	√
99	Program Pemeliharaan Kantrantibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal	√	√
100	Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi, Budaya, Agama, Kepercayaan dan Sosial Lainnya	√	√
101	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	√	√
102	Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	√	√
103	Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	√	√
104	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	√	√
105	Program Kemitraan Kamtibmas	√	√
106	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	√	√
107	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	√	√
108	Program Prioritas Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	√	√
109	Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, Pemilu DPRD, dan Pemilu Lada	√	√
110	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	√	√
111	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	√	√
112	Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Keuangan Desa	√	√



NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
113	Program Peningkatan Lembaga Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	√	√
114	Program Pemberdayaan Sosial Budaya Masyarakat dan Usaha Ekonomi Desa	√	√
115	Program Pengelolaam SDA Desa dan Pengembangan TTG	√	√
116	Program Raskintis	√	√
117	Program Pengembangan Data/Informasi	√	√
118	Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	√	√
119	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen /Arsip Daerah	√	√
120	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	√	√
121	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	√	√
122	Program Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan	√	√
123	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	√	√
124	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	√	√
125	Program Kerjasama Informasi dan Media Massa	√	√
126	Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	√	√
127	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	√	√
128	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	√	√
129	Program Kerjasama Pembangunan	√	√
130	Perencanaan Pembangunan Daerah	√	√
131	Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	√	√
132	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	√	√
133	Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan Besar	√	√
134	Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	√	√
135	Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan	√	√
136	Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya	√	√
137	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	√	√
138	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	√	√
139	Program Peningkatan Pajak Daerah dan Restribusi Serta Pendapatan Lain-Lain	√	√
140	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Barang Daerah	√	√
141	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	√	√
142	Program Peningkatan Kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	√	√
143	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah	√	√
144	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	√	√
145	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	√	√
146	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	√	√
147	Program Pembinaan dan Pengawasan Refresif Terhadap Produk Hukum Kabupaten / Kota	√	√
148	Program Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	√	√
149	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	√	√
150	Program Penataan Kelembagaan SKPD Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	√	√
151	Penguatan Tata Kelola SKPD Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	√	√
152	Program Pengembangan Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Kelembagaan SKPD Provinsi dan Kab/Kota Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	√	√



NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
153	Program Pengembangan dan Rasionalitas Jabatan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	√	√
154	Program Peningkatan Perluasan Pelayanan Publik Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	√	√
155	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Dalam Rangka Penguatan Reformasi Birokrasi	√	√
156	Program Peningkatan Akuntabilitas Kepala Daerah	√	√
157	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	√	√
158	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	√	√
159	Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan, Perencanaan, Desa dan Kelurahan	√	√
160	Program Koordinasi Pelaksanaan Pilpres, Pemilu DPRD, dan Pemilukada	√	√
161	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	√	√
162	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	√	√
163	Program Pengembangan Wilayah Perbatasan	√	√
164	Peningkatan Pengamalan Terhadap Kehidupan Beragama	√	√
165	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama	√	√
166	Program Kepedulian Terhadap Masyarakat	√	√
167	Program Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan APBD	√	√
168	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	√	√
169	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	√	√
170	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	√	√
171	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	√	√
172	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	√	√
173	Program Pengkajian dan Penelitian Pembangunan Daerah	√	√
174	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	√	√
175	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	√	√
176	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	√	√
177	Program Peningkatan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan	√	√
178	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	√	√
179	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	√	√
180	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	√	√
181	Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	√	√
182	Perencanaan dan Pengembangan Hutan	√	√
183	Perlindungan dan Konservasi SDA	√	√
184	Rehabilitasi Hutan dan Lahan	√	√
185	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	√	√
186	Program Pembinaan dan Pengawasan Minyak dan Gas Bumi	√	√
187	Program Penelitian / Pengembangan Esdm dan Air Tanah	√	√
188	Program Pembinaan dan Pengusahaan Mineral, Panas Bumi dan Air Tanah	√	√
189	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	√	√
190	Program Pengembangan Kemitraan	√	√
191	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	√	√
192	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	√	√
193	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	√	√

NO	PROGRAM	RPJMD	RKPD
194	Program Pengembangan Pengolahan Pemasaran Produk Hasil Kelautan dan Perikanan	√	√
195	Program Pengelolaan Sumber Daya Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Serta Sumber Daya Perikanan	√	√
196	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	√	√
197	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	√	√
198	Program Peningkatan Efisiensi Pedagangan Dalam Negeri	√	√
199	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	√	√
200	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	√	√
201	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Komoditi Kerajinan	√	√
202	Program Penataan Struktur Industri	√	√
203	Program Pengembangan Industri Berbasis Sumber Daya (Agro / Non Agro)	√	√
204	Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	√	√
205	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	√	√
206	Program Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi	√	√

Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa jumlah program yang mendukung prioritas daerah dalam RPJMD telah selaras dengan program yang ada pada RKPD. Seluruh rencana kegiatan yang ada dalam RKPD diharapkan dapat mendukung terwujudnya pencapaian target/sasaran pembangunan daerah sebagaimana dimandatkan dalam RPJMD. Dalam melakukan reviu atas kesesuaian rancangan RKPD dengan target/sasaran dalam RPJMN juga dilakukan assessment secara bersamaan atas target/sasaran RPJMD yang harus dijabarkan dalam sasaran RKPD tiap tahunnya. Hal ini untuk membuktikan bahwa antara RPJMD dengan RKPD telah memiliki integrasi dan sinergis secara konsisten. Dengan demikian, muatan RKPD harus mendukung pencapaian target/sasaran RPJMD.

Disamping itu pada tahun 2017 Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mencapai hasil yang sangat memuaskan di bidang dokumen perencanaan pembangunan. Anugerah tersebut merupakan penghargaan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD 2016. Penghargaan ini untuk keempat kalinya diterima oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai nominasi terbaik tingkat nasional. Hal ini menunjukkan semakin meningkatnya kualitas dokumen perencanaan tahunan yang dimiliki oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

**Indikator 2 : Persentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD**

Formula yang digunakan untuk menghitung persentase keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD adalah sebagai berikut :

Jumlah program dalam Renstra
Total program dalam RPJMD

$$\frac{\text{Jumlah program dalam Renstra}}{\text{Total program dalam RPJMD}} \times 100 \%$$

$$\frac{206}{206} \times 100 \%$$
$$= 100$$

Realisasi capaian indikator kinerja ke-2 sasaran ke-4 pada tahun 2017 telah melebihi target sebesar 20%, dari target yang ditetapkan sebesar 80% mampu direalisasikan sebesar 100%. Jika dibandingkan dengan tahun 2016 pencapaian di tahun 2017 terus mengalami kenaikan, yaitu dari 80,37% menjadi 100%, atau mengalami kenaikan sebesar 19,63%. Realisasi ini sesuai hasil pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra SKPD yang berpedoman pada formulir VII. G.7 Lampiran VII Permendagri Nomor 54 Tahun 2010.

Dokumen Renstra adalah dokumen perencanaan 5 tahunan yang menjadi rancangan awal dalam penyusunan RPJMD. Kesesuaian antara dokumen RPJMD dengan Renstra PD dapat diukur berdasarkan jumlah program dalam Renstra dibandingkan dengan total program dalam RPJMD. Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD diukur melalui kriteria keterkaitan yang ditunjukkan dengan adanya penjelasan strategi dan arah kebijakan Renstra SKPD yang terkait dengan visi, misi, strategi dan arah kebijakan RPJMD Selain itu juga adanya penjelasan strategi dan arah kebijakan Renstra PD yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan prioritas Renstra. Sedangkan konsistensi diukur dari ada/tidaknya konsistensi antara hasil evaluasi pelaksanaan Renstra PD dengan isu strategis; antara isu strategis dengan prioritas pembangunan; dan antara prioritas pembangunan dalam Renstra PD dengan pagu anggaran PD.

Faktor pendorong keberhasilan sasaran IV adalah :

- Komitmen yang tinggi dari masing-masing koordinator kegiatan untuk segera melaksanakan kegiatan tepat waktu dan mencapai target yang telah ditetapkan
- Keselarasan dan kesesuaian tujuan dan sasaran PD dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD maupun RKPD

Potensi Hambatan

- Program/kegiatan yang sudah didesain tidak mempunyai sumbangan yang nyata terhadap pencapaian Indikator atau pencapaian indikator banyak dipengaruhi oleh hal-hal diluar program/kegiatan yang sudah disiapkan.
- Kemungkinan adanya perbedaan kebijakan pada RKPD tahun berikutnya dengan kebijakan yang telah ditetapkan pada RPJMD. Hal ini mengingat periodisasi yang berbeda, dimana RPJMD merupakan pedoman perencanaan untuk lima tahunan. Sedangkan RKPD merupakan pedoman tahunan, sehingga bisa saja muncul kebijakan-kebijakan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini.

Strategi Pemecahan

- Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan
- Merumuskan kebijakan pada RPJMD secara lebih visioner agar mampu mengakomodasi perubahan-perubahan yang terjadi.

### **III.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 85,07% dari total anggaran yang dialokasikan, Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 60,80% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 39,20%, Jika dilihat dari realisasi anggaran per-sasaran, penyerapan anggaran terbesar pada program/kegiatan di sasaran ke-4 yaitu Meningkatkan sinkronisasi program dan mengkoordinir program antar OPD (97,92%), Sedangkan penyerapan terkecil pada

program/kegiatan di sasaran ke-1 yaitu Tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas (72,54).

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2017 telah mencukupi.

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 21 berikut:

**TABEL 21**  
**ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA LANGSUNG PER SASARAN TAHUN 2017**

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	% Realisasi	Target	Realisasi	% Realisasi
1	Tercapainya dokumen perencanaan yang berkualitas	80	89,94	98,57	Rp. 3.211.808.000,00	Rp. 2.329.983.215	72,54
2	Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan	77,32	80,56	104,22	Rp. 1.937.667.000,00	Rp. 1.772.988.234	91,50
3	Meningkatnya kualitas penelitian untuk perumusan kebijakan pembangunan daerah	70	100	142,86	Rp. 927.783.000,00	Rp. 783.353.531	84,43
4	Meningkatkan sinkronisasi program dan mengkoordinir program antar OPD	80	100	125	Rp. 1.927.959.300,00	Rp. 1.887.824.899	97,92
Jumlah					Rp 8.005.217.300,00	Rp 6.979.821.104,65	
Belanja Langsung Pendukung					Rp5.487.864.600,00	Rp 4.499.078.406,00	
Total Belanja Langsung					Rp 13.493.081.900,00	Rp 11.478.899.510,65	

Sumber: Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2017

Capaian realisasi keuangan program/kegiatan yang menunjang sasaran Bappeda bervariasi antara rendah hingga baik. Selain faktor kecermatan dalam perencanaan anggaran, ketepatan waktu memulai, melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan; faktor pengambilan keputusan memanfaatkan momen



perubahan anggaran pada pertengahan tahun anggaran sangat menentukan keberhasilan untuk meningkatkan capaian realisasi keuangan di masa mendatang.

#### **D. Tindak Lanjut atas Evaluasi Laporan Kinerja T.A 2017**

Hasil evaluasi dari Inspektorat, Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 memperoleh nilai sebesar 70,09 dengan interpretasi predikat BB, perlu sedikit perbaikan.

1. Rekomendasi Inspektorat terhadap Laporan Kinerja Bappeda Tahun 2017
  - a. Mengupayakan indikator keberhasilan dan target pencapaian tujuan jangka menengah perlu ditetapkan secara tegas dalam Rencana Strategis 2012-2017;
  - b. Mengupayakan dalam pengukuran kinerja dapat menggunakan teknologi informasi;
  - c. Mengupayakan pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang;
  - d. Mengupayakan dalam pengukuran kinerja dapat menggunakan teknologi informasi;
  - e. Mengupayakan adanya ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya;
  - f. Untuk meningkatkan pemantauan Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan kinerja serta dapat memberikan alternatif perbaikan setiap periode;
  - g. Mengupayakan informasi kinerja dalam laporan kinerja hendaknya lebih didukung data-data yang valid dan handal dalam pencapaian kinerja.

#### **2. Tindak lanjut**

Sebagai tindak lanjut rekomendasi dari Inspektorat, Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan upaya sebagai berikut:

- a. Mengupayakan pengukuran kinerja dilakukan secara berjenjang;
- b. Mengupayakan dalam pengukuran kinerja dapat menggunakan teknologi informasi;



- c. Mengupayakan adanya ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya;
- d. Mengupayakan pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala

## BAB IV

---

## PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung disusun berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2017, serta Penetapan Kinerja Tahun 2017 dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 4 (Empat) sasaran, ditetapkan indikator kinerja sasaran sebanyak 7 (Tujuh) indikator.

Penyelenggaraan kegiatan di Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun Anggaran 2017 merupakan tahun terakhir dari Rencana Strategis Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012-2017. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Sementara itu, untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagai pihak.

Hasil laporan kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja utama ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana
2. Hasil analisis 4 (empat) indikator sasaran, 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu Persentase ketercapaian target sasaran pembangunan tahunan terhadap RPJMD, Persentase ketaatan terhadap tata ruang, Persentase pemenuhan data dan informasi yang mendukung perencanaan

pembangunan daerah, Persentase usulan Masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, Persentase penelitian yang digunakan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan, Persentase keselarasan RKPD terhadap RPJMD, Persentase keselarasan Renstra PD terhadap RPJMD pada tahun 2017 telah melampaui target yang ditetapkan.

Langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan peran pejabat fungsional perencana dan pejabat fungsional peneliti dalam melakukan analisis-analisis yang diperlukan dalam penyusunan dokumen-dokumen kinerja;
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi yang ada di Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, terkait dengan penyusunan dokumen kinerja.

Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2017 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.